



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahril No. 7 Pontianak 78116 Telp. (0561) 734602, 733756 Fax. 732976

Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 900/ 1089 /DIKBUD/ 2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 SUNGAI RAYA
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Ijin Operasional Sekolah, bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - bahwa sesuai dengan huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
- Memperhatikan** :
- proposal / study kelayakan serta surat permohonan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 10 April 2017;
 - hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada 7 Agustus 2017 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kajian dilapangan bahwa semua yang persyaratan dibutuhkan sudah sesuai dengan standard sebuah SMK Negeri ;

3. adanya Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), Rencana dan strategi, proposal dan study kelayakan yang baik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya :
1. Bidang Keahlian : AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
Program Keahlian : AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN.
 2. Bidang Keahlian : KOMPUTER DAN INFORMATIKA
Program Keahlian : TEKNOLOGI KOMPUTER JARINGAN.
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar:
Memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia baik yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 10 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**



AKIM

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov.Kalbar di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya di Sei Raya;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.